



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENYIMPAN
DANA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

OLEH PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk

[Studi Putusan MA RI Nomor 1131 K/Pdt/2006]

***LEGAL PROTECTION OF FUNDS FROM CUSTOMERS
STORAGE TORT BY***

PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk

***[Study of Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia
Number 1131 K/Pdt/2006]***

SANDY ARDHIWARDANA

NIM. 030710101108

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2009

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENYIMPAN
DANA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM
OLEH PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk
[Studi Putusan MA RI Nomor 1131 K/Pdt/2006]**

***LEGAL PROTECTION OF FUNDS FROM CUSTOMERS
STORAGE TORT BY
PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk
[Study of Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia
Number 1131 K/Pdt/2006]***

**SANDY ARDHIWARDANA
NIM. 030710101108**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

*“ Juris praecepta sunt haec; honeste vivere, alterum non laedere,
suum cuique tribuere”*

(semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang
lain dan memberikan orang lain haknya)

Peribahasa latin

Munir Fuady, 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Bapakku Kardi Haryono, Ibuku Sumantini dan Adik-Adikku Rio Wisnu Wardhani dan Ria Devi Ardiani yang tersayang, terima kasih atas segala doa dan pengorbanannya.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak, Ibu Dosen dan Guru-Guru yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masa depan.

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENYIMPAN
DANA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM
OLEH PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk
[Studi Putusan MA RI Nomor 1131 K/Pdt/2006]**

***LEGAL PROTECTION OF FUNDS FROM CUSTOMERS
STORAGE TORT BY
PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk
[Study of Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia
Number 1131 K/Pdt/2006]***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

SANDY ARDHIWARDANA

NIM. 030710101108

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, 1 DESEMBER 2009**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 1 DESEMBER 2009**

**Oleh :
Pembimbing**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP. 194809031980021001**

Pembantu Pembimbing

**NANANG SUPARTO, S.H
NIP. 195711211984031001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENYIMPAN
DANA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM
OLEH PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk
[Studi Putusan MA RI Nomor 1131 K/Pdt/2006]**

Oleh:

SANDY ARDHIWARDANA

NIM. 030710101108

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U

NIP. 194809031980021001

NANANG SUPARTO, S.H

NIP. 195711211984031001

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 1
Bulan : Desember
Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj. LILIEK ISTIOOMAH, S.H., M.H
NIP. 194905021983032001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H
NIP. 196212161988022001

Anggota Penguji

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001

.....

NANANG SUPARTO, S.H
NIP. 195711211984031001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SANDY ARDHIWARDANA

NIM : 030710101108

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk [Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1131 K/Pdt/2006]** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Desember 2009

Yang menyatakan,

SANDY ARDHIWARDANA
NIM. 030710101108

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk [Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1131 K/Pdt/2006]**, karya tulis ilmiah ini disusun guna memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan Skripsi ini merupakan karya sederhana yang tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dosen Pembimbing dan Bapak Nanang Suparto, S.H., Dosen Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan, nasehat serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Hj.Lilie Istiqomah, S.H., M.H., Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II; dan Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Perdata;
7. Bapak Multazam Muntaha, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, terima kasih atas segala bimbingan dan kesabarannya selama ini, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat buat masa depan;

9. Seluruh karyawan Fakultas Hukum, terima kasih atas segala bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak Jhonny Aswar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember dan Bapak Arsono, S.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jember, terima kasih atas segala bimbingan dan kesabarannya selama ini selama penulis magang dan penelitian di Pengadilan Negeri Jember;
11. Seluruh Staf Pengadilan Negeri Jember, terima kasih atas segala bantuan dan bimbingannya kepada penulis, selama penulis magang dan penelitian di Pengadilan Negeri Jember;
12. Semua teman-temanku di Fakultas Hukum, yang telah berjuang bersama terima kasih atas persahabatan kita selama ini.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus ikhlas pada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Dan dengan segala kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki maka disadari sepenuhnya skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharapkan. Akhir kata tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 1 Desember 2009

Penulis

RINGKASAN

Ketentuan pasal 2 Undang-Undang Perbankan mengemukakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan dengan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik

Adanya kesalahan didalam tata kelola manajemen perbankan akan dapat menimbulkan kerugian baik bagi perbankan itu sendiri maupun bagi nasabahnya yang dalam hal ini Drs.Hoesen Satria Fanseda, selaku pihak yang berhak atas buku tabungan berdasarkan tanda bukti identitas diri serta kartu contoh tanda tangan/ *specimen* tanda tangan atas nama Hoesen Satria Fanseda, yang terdapat pada surat permohonan pembukaan rekening tabungan budaya. Kesalahan tata kelola manajemen perbankan yang dibahas adalah mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah dalam hal penarikan dana nasabah oleh orang lain yang tidak mendapat ijin atau persetujuan dari pemilik dana yang berakibat timbulnya kerugian bagi nasabah. Kerugian tersebut secara hukum harus diganti oleh para pelaku, baik secara hukum pidana dengan penjatuhan hukuman penjara maupun lewat jalur perdata dengan penggantian kerugian melalui pasal 1365 KUH Perdata.

Dikaitkan dengan pembahasan dalam skripsi ini maka permasalahan yang dikemukakan adalah mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana, kedua akibat hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan bank terhadap nasabah penyimpan dana dan ketiga *ratio decidendi* putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 1131 K/Pdt/2006.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab rumusan masalah diatas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan didukung oleh data empiris yaitu studi lapangan berupa

hasil wawancara dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan skripsi ini.

Dalam penelitian hukum ini pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus.

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana dalam skripsi ini ada 3 (tiga) macam perlindungan:

1. Perlindungan oleh Sistem Perbankan Indonesia yaitu antara lain diberikan secara implisit (*implicit deposit protection*) dan secara eksplisit (*explicit deposit protection*).
2. Perlindungan yang diberikan oleh pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3. Perlindungan melalui pasal 1365 KUH Perdata.

Akibat hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT.Bank Mandiri (Persero)Tbk adalah timbulnya kerugian bagi korban atau nasabah. Kerugian tersebut wajib diganti oleh PT.Bank Mandiri karena didalam mengelola kegiatan usahanya khususnya dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan tidak berpegang kepada prinsip kehati-hatian sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Perbankan dan berbagai Peraturan Bank Indonesia yang terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian, untuk diterapkan dalam setiap aspek kegiatan usahanya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1131 K/Pdt/2006, yang memutuskan “Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.Bank Mandiri (Persero)Tbk” adalah putusan yang tepat dan benar menurut hukum. Karena alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak termasuk kedalam alasan-alasan kasasi yang secara limitatif dan tegas telah ditentukan pada pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selain itu

perbuatan tergugat di dalam meloloskan penarikan dana milik penggugat yang dilakukan oleh turut tergugat, merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan berakibat timbulnya kerugian pada pihak penggugat. Sehingga menurut pasal 1365 KUHPerdara mewajibkan Tergugat [PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk], harus mengganti kerugian yang telah disebabkan oleh perbuatannya tersebut.

Hendaknya Bank Indonesia tetap melakukan pembinaan dan pengawasan secara cermat terhadap bank-bank pelaksana agar dalam setiap pelaksanaan kegiatan usahanya tetap berpegang kepada prinsip kehati-hatian, supaya tidak merugikan nasabah penyimpan dana dan nasabah debitur; dan dalam setiap kinerja perbankan khususnya mengenai penarikan dana nasabah hendaknya bank tetap berkomitmen untuk melindungi hak-hak nasabah dengan lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah dengan lebih profesional dan didasari oleh iktikad baik; serta dalam berperkara disidang peradilan hendaknya para pihak lebih jeli dan teliti didalam mendudukan pihak-pihak yang dianggap mempunyai derajat kesalahan lebih besar untuk dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan hukum	5
1.4.4 Analisis bahan Hukum	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Hukum	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	10
2.2 Nasabah.....	14

2.2.1 Pengertian Nasabah.....	14
2.2.2 Hak dan Kewajiban Nasabah Penyimpan Dana	15
2.3 Bank	18
2.3.1 Pengertian Bank	18
2.3.2 Fungsi dan Macam-Macam Bank	19
2.4 Perbuatan Melawan Hukum	20
2.4.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	20
2.4.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan hukum	22
BAB III. PEMBAHASAN	23
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum bagi Nasabah Penyimpan Dana.....	23
3.1.1 Perlindungan yang diberikan oleh Sistem Perbankan Indonesia	23
3.1.2 Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	32
3.1.3 Perlindungan yang diperoleh melalui Pasal 1365 KUH Perdata	33
3.2 Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Bank terhadap Nasabah Penyimpan Dana	36
3.3 <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 1131 K/Pdt/2006	37
BAB IV. PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	57

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 24/Pdt.G/2004/PN.Jr;
- Lampiran 2. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 120/Pdt/2005/PT.Jatim;
- Lampiran 3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1131 K/Pdt/2006;
- Lampiran 4. Ketentuan dan Syarat Tabungan Mandiri;
- Lampiran 5. Peraturan Bank Indonesia 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
- Lampiran 6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).